



**PUTUSAN**

Nomor 061/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Ojek tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat - surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 April 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 061/Pdt.G/2012/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Juli 2002 di KABUPATEN AGAM yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Matur Kabupaten Agam tanggal 10 Juli 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga semula di KABUPATEN AGAM Matur selama lebih kurang 2 minggu, setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan menetap di Medan sampai akhir tahun 2007, kemudian awal tahun 2008 pindah lagi ke kampung di Kabupaten Agam;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : ANAK, umur : 8 tahun Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu semenjak bulan April 2008 tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi ke Batam dengan alasan untuk mencari pekerjaan, akan tetapi setelah Termohon pergi, Termohon merahasiakan dimana keberadaannya, hal tersebut terbukti karena anak Pemohon pernah menelpon Pemohon, namun setelah Pemohon telepon lagi ke nomor tersebut tidak aktif lagi dan Termohon juga pernah mengirimkan foto anak Pemohon kepada Pemohon tanpa ada alamat pengirim;
5. Bahwa semenjak kepergian tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya, Pemohon telah berusaha mencari kabar Termohon kepada orang tua Termohon, namun orang tua Termohon menjawab tidak mengetahuinya dan sekarang Pemohon tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Termohon sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari tanggal 11 April 2012 sebagaimana terlampir;
6. Bahwa semenjak kepergian Pemohon tersebut sampai sekarang sudah lebih kurang 4 tahun lamanya, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

## SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 061/Pdt.G/2012/PA.Min, tanggal 23 April 2012 dan 23 Mei 2012;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal 17 April 2012 yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan buktit berupa:

### A Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P. dan diparaf ;

### B Saksi-saksi :

- 1 SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2002 di KABUPATEN AGAM
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM, selama dua minggu, setelah itu pindah dan menetap di Medan sampai akhir tahun 2007, kemudian awal tahun 2008 pindah dan menetap di Medan sampai akhir tahun 2007, kemudian awal tahun 2008 pindah lagi ke kampung di Kabupaten Agam;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan April 2008 tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi adalah karena Termohon pergi ke Batam dengan alasan untuk mencari pekerjaan akan tetapi setelah Termohon pergi Termohon tidak diketahui keberadaannya /alamatnya lagi;
  - Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan maksud untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon semenjak bulan April 2008 atau semenjak empat tahun yang lalu telah berpisah tempat kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
  - Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan saksi sendiri;
- 2 SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2002 di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM selama dua minggu, setelah itu pindah dan menetap di Medan sampai akhir tahun 2007, kemudian awal tahun 2008 pindah dan menetap di Medan sampai akhir tahun 2007, kemudian awal tahun 2008 pindah lagi ke kampung di Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan April 2008 tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi adalah karena Termohon pergi ke Batam dengan alasan untuk mencari pekerjaan akan tetapi setelah Termohon pergi Termohon tidak diketahui keberadaannya /alamatnya lagi;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan maksud untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon semenjak bulan April 2008 atau semenjak empat tahun yang lalu telah berpisah tempat kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juli 2002, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan April 2008 tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi ke Batam dengan alasan untuk mencari pekerjaan, akan tetapi setelah Termohon pergi, Termohon merahasiakan dimana keberadaannya dan akibat lebih jauh dari kepergian Termohon tersebut Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2002;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan April 2008 yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon telah pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui keberadaanya sehingga akibat lebih jauh dari itu sejak kepergian Termohon tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam tempat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433 H, oleh Drs. RISWAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. YUHI, MA dan Drs. MARJOHAN, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 061/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 06 Agustus 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. YUHI, MA dan Drs. MARJOHAN, Hakim-hakim Anggota serta TIN PERTIWI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon;

KETUA MAJELIS

**Drs. RISWAN**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Dra. YUHI, MA**

**Drs. MARJOHAN**

PANITERA PENGGANTI

**TIN PERTIWI, SH.**

**PERINCIAN BIAYA :**

|               |                   |   |   |
|---------------|-------------------|---|---|
| 1             | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000                                |
| 2             | Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000                                |
| 3             | Biaya Panggilan   | : | Rp. 210.000                               |
| 4             | Redaksi           | : | Rp. 5.000                                 |
| 5             | Materai           | : | <u>Rp. 6.000</u>                          |
| <b>Jumlah</b> |                   |   | Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah) |